



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Deri Rahaldi
Pangkat / Nrp	:	Praka / 31020493471283
Jabatan	:	Ta Raima
Kesatuan	:	Yonarmed-5/105 Tarik Kodam III/Slw
Tempat, tanggal lahir	:	Padang, 30 Desember 1983
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw Cipanas Cianjur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016 di ruang tahanan Subdenpom III/1-1Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.

2. Dari tanggal 6 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-1 Cianjur, sebagaimana surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/14/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal permohonan penerbitan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I a.n Deri Rahaldi Praka NRP. 31020493471283.

3. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 di Staltahmil Denpom III/I Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 396 / XII / 2016 tanggal 19Desember 2016.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Pebruari 2017 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep / 10 / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep / 120 / II / 2017 tanggal 8 Pebruari 2017.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 21-K / PM II-09 / AD / II / 2017 tanggal 21 Pebruari 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor TAP/ 21 / PM II-09 /AD/ III/2017 tanggal 21 Maret 2017.

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/54/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/69/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 230 / K / AD / II-09 / II / 2017 tanggal 13 Pebruari 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini , yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Vila daerah Cipanas Kab. Cianjur dan tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Deri Rahaldi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 gel II melalui pendidikan Secata di Kodam I/Bukit barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonarmed 5/105 Tarikdam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31020493471283.
2. Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Jamu di daerah Pacet Cianjur Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Bool, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa di tawari ganja sebanyak 1 (satu) linting dan habis digunakan oleh Terdakwa sendiri.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Cipanas Kab. Cianjur Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ipeng kemudian Sdr. Ipeng mengajak Terdakwa pergi ke Vila di daerah Cipanas Kab.Cianjur dengan tujuan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Ipeng sebanyak ¼ gram Terdakwa pulang ke rumah.
4. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara di bakar dan asapnya diisap seperti rokok namun dalam pembakarannya menggunakan alat bernama bong dari botol aqua bekas dan dua sedotan serta pipet yang Terdakwa beli di Apotek Fajar seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan untuk ganja Terdakwa dapatkan langsung sudah dilinting sehingga Terdakwa tinggal membakar dan menghisapnya seperti merokok.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan senam/lari pagi bertempat di Vila Bukitmas, akan tetapi pada saat pelaksanaan pengecekan oleh Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sekira pukul 08.00 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan apel pagi dalam hubungan batrai dan pada saat batrai markas melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danraima Kapten Arm Denapoleon Jayakarta, S.Sos memerintahkan Saksi-1 (Lettu Arm Abdul Halim) dan anggota Saksi-2 (Praka Laedi Gosal) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik.
6. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 memanggil manggil dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, akan tetapi tidak ada respon dari dalam rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-1 membuka rumah Terdakwa kebetulan rumahnya tidak dikunci, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 masuk kedalam rumah Terdakwa setelah masuk kedalam terlihat Terdakwa sedang tidur lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 berusaha membangunkan Terdakwa namun Terdakwa dalam keadaan hilang kesadaran saat itu juga Saksi-1 melaporkan kepada Danraima, tidak lama kemudian Pasi Intel menghubungi Saksi-1 dan memerintahkan supaya Terdakwa di bawa ke Batalyon setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha untuk membangunkan Terdakwa setelah bangun Terdakwa di bawa ke Batalyon dan di hadapkan ke Staf Intel.

7. Bahwa kemudian Pasi Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan, tidak lama kemudian Pasi Intel membawa Terdakwa untuk di ambil urinenya dan dilakukan pengetesan dengan menggunakan tes kit dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkoba, setelah itu Pasi Intel mendapat perintah dari Komandan Batalyon untuk koordinasi dengan pihak BNNK Cianjur dalam rangka melaksanakan tes urine ulang terhadap Terdakwa, kemudina sekira pukul 09.30 Wib Pasi Intel Arm Sugeng berkoordinasi dengan pihak BNNK Cianjur namun anggota BNNK sedang melaksanakan tugas ke Bandung sehingga dri BNNK menyanggupi untuk pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa akan dilaksanakan pada sore hari setelah anggota BNNK Cianjur pulang dari Bandung.

8. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Pasi Intel bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke BNNK Cianjur membawa Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil dari tes urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu mengandung "Methamphetamine dan Amphetamine", setelah mengetahui hasil tes urine tersebut Pasi Intel langsung melaporkan kepada Danyon untuk meminta petunjuk lebih lanjut, sekembalinya dari kantor BNNK Cianjur sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di masukkan ke sel tahanan Batalyon Armed 5/105 Tarik kurang lebih selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Satuan Yonarmed 5/105 Tarik melimpahkan kasus Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa Narkotika jenais ganja sebanyak 1 (satu) linting tersebut di dapat Terdakwa dari Sdr. Bool dan habis digunakan Terdakwa sendiri sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ¼ gram Terdakwa dapat hasil membeli patungan dengan Sdr. Ipong yang dibeli dari seseorang lewat telepon yang mengaku bernama Sdr. Lur dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan cara di transfer melalui rek BCA atas nama Sdri. Elin Resmiati dan shabu-shabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ipeng.

11. Bahwa pertamakali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja pada bulan Januari 2015 yang di dapat dari pemberian teman yang bernama Sdri. Eva di simpang Kota Bunga Kec. Cipanas Kab. Cianjur, biasanya Terdakwa menggunakan shabu-shabu setiap hari tetapi sekarang sudah mulai berkurang paling menggunakan shabu-shabu seminggu sekali dan biasanya 1 (satu) gram sekali pakai habis oleh sendiri tapi sekarang ¼ gram di pakai berdua kadang sendiri.

12. Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Ipeng telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit.

13. Bahwa sesuai SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOTIKA dari BNN RI KABUPATEN CIANJUR Nomor.R/1290-SKPN/X/2016/BNNK.CJR tanggal 13 Oktober 2016 yang di tandatangi oleh Kepala BNNK CIANJUR Sdr. Hendrik NIP.195905201980121008 hasil tes urine Terdakwa MET + (positif), AMP + (positif) dan dapat di simpulkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

14. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Nomor 448J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 26 Oktber 2016 yang di tandatangi oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.M.Farm,Apt. NRP.70040687 disimpulkan hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini , yaitu pada HARI Rabu tanggal 12 Oktober 2016, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Vila daerah Cipanas Kab. Cianjur dan tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Deri Rahaldi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 gel II melalui pendidikan Secata di Kodam I/Bukit barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonarmed 5/105 Tarikdam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31020493471283.
2. Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Jamu di daerah Pacet Cianjur Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Bool, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa di tawari ganja sebanyak 1 (satu) linting dan habis digunakan oleh Terdakwa sendiri.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Cipanas Kab. Cianjur Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ipeng kemudian Sdr. Ipeng mengajak Terdakwa pergi ke Vila di daerah Cipanas Kab.Cianjur dengan tujuan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Ipeng sebanyak ¼ gram Terdakwa pulang ke rumah.
4. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara di bakar dan asapnya diisap seperti rokok namun dalam pembakarannya menggunakan alat bernama bong dari botol aqua bekas dan dua sedotan serta pipet yang Terdakwa beli di Apotek Fajar seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan untuk ganja Terdakwa dapatkan langsung sudah dilinting sehingga Terdakwa tinggal membakar dan menghisapnya seperti merokok.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan senam/lari pagi bertempat di Vila Bukitmas, akan tetapi pada saat pelaksanaan pengecekan oleh Danrima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sekira pukul 08.00 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan apel pagi dalam hubungan batrai dan pada saat batrai markas melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danrima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danrima Kapten Arm Denapoleon Jayakarta, S.Sos memerintahkan Saksi-1 (Lettu Arm Abdul Halim) dan anggota Saksi-2 (Praka Laedi Gosal) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik.
6. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2 memanggil manggil dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, akan tetapi tidak ada respon dari dalam rumah Terdakwa sehingga Saksi-1 membuka rumah Terdakwa kebetulan rumahnya tidak dikunci, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 masuk kedalam rumah Terdakwa setelah masuk kedalam terlihat Terdakwa sedang tidur lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 berusaha membangunkan Terdakwa namun Terdakwa dalam keadaan hilang kesadaran saat itu juga Saksi-1 melaporkan kepada Danraima, tidak lama kemudian Pasi Intel menghubungi Saksi-1 dan memerintahkan supaya Terdakwa di bawa ke Batalyon setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha untuk membangunkan Terdakwa setelah bangun Terdakwa di bawa ke Batalyon dan di hadapkan ke Staf Intel.

7. Bahwa kemudian Pasi Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan, tidak lama kemudian Pasi Intel membawa Terdakwa untuk di ambil urinenya dan dilakukan pengetesan dengan menggunakan tes kit dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkoba, setelah itu Pasi Intel mendapat perintah dari Komandan Batalyon untuk koordinasi dengan pihak BNNK Cianjur dalam rangka melaksanakan tes urine ulang terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Pasi Intel Arm Sugeng berkoordinasi dengan pihak BNNK Cianjur namun anggota BNNK sedang melaksanakan tugas ke Bandung sehingga dri BNNK menyanggupi untuk pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa akan dilaksanakan pada sore hari setelah anggota BNNK Cianjur pulang dari Bandung.

8. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Pasi Intel bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke BNNK Cianjur membawa Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil dari tes urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu mengandung "Methamphetamine dan Amphetamine", setelah mengetahui hasil tes urine tersebut Pasi Intel langsung melaporkan kepada Danyon untuk meminta petunjuk lebih lanjut, sekembalinya dari kantor BNNK Cianjur sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di masukkan ke sel tahanan Batalyon Armed 5/105 Tarik kurang lebih selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Satuan Yonarmed 5/105 Tarik melimpahkan kasus Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa Narkotika jenais ganja sebanyak 1 (satu) linting tersebut di dapat Terdakwa dari Sdr. Bool dan habis digunakan Terdakwa sendiri sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ¼ gram Terdakwa dapat hasil membeli patungan dengan Sdr. Ipong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari seseorang lewat telepon yang mengaku bernama Sdr. Lur dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pembayaran dengan cara di transfer melalui rek BCA atas nama Sdri. Elin Resmiati dan shabu-shabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ipeng.

11. Bahwa pertamakali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja pada bulan Januari 2015 yang di dapat dari pemberian teman yang bernama Sdri. Eva di simpang Kota Bunga Kec. Cipanas Kab. Cianjur, biasanya Terdakwa menggunakan shabu-shabu setiap hari tetapi sekarang sudah mulai berkurang paling menggunakan shabu-shabu seminggu sekali dan biasanya 1 (satu) gram sekali pakai habis oleh sendiri tapi sekarang ¼ gram di pakai berdua kadang sendiri.

12. Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Ipeng telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit.

13. Bahwa sesuai SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOTIKA dari BNN RI KABUPATEN CIANJUR Nomor.R/1290-SKPN/X/2016/BNNK.CJR tanggal 13 Oktober 2016 yang di tandatangi oleh Kepala BNNK CIANJUR Sdr. Hendrik NIP.195905201980121008 hasil tes urine Terdakwa MET + (positif), AMP + (positif) dan dapat di simpulkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

14. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Nomor 448J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 26 Oktber 2016 yang di tandatangi oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.M.Farm,Apt. NRP.70040687 disimpulkan hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Deri Rahaldi. Praka NRP. 31020493471283** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer .

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tes Kit.
 - 1 (satu) buah Pot urine kosong.
- Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 448J/X/2016/Balai Lab. Narkoba.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor R/1290-SKPN/X/2016/BNNK CJR, tanggal 13 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor R/1291/X/Ka/rh.01/2016/BNNK CJR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K/PM II-09/AD/II/2017 tanggal 06 April 2017, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Deri Rahaldi Praka NRP. 310204934471283**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tes Kit.
- 1 (satu) buah Pot urine kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 448J/X/2016/Balai Lab. Narkoba.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor R/1290-SKPN/X/2016/BNNK CJR, tanggal 13 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor R/1291/X/Ka/rh.01/2016/BNNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CJR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/44-K/PM II-09/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Juni 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 13 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K/PM II-09/AD/IV/2017 tanggal 06 April 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 44-K/PM II-09/AD/IV/2017 tanggal 06 April 2017, menyatakan Terdakwa/Pembanding Praka Deri Rahaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut.

2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat penyidikan dan pada dakwaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi serta keterangan Terdakwa/Pembanding tidak saling bersesuaian, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Terdakwa/Pembanding tidak mengikuti apel senam pagi setelah dicek berada di mess rusunawa dan terlihat tak sadarkan diri habis mabuk.

- Bahwa Terdakwa/Pembanding menggunakan sabu sendirian saja,
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa/Pembanding tidak ditemukan pada diri terdakwa sendiri baik saat terdakwa menggunakan barang haram tersebut.
- Bahwa Terdakwa/ Pembanding pernah menggunakan/ mengkonsumsi sabu ketika tahun 2015 diajak oleh kawannya.

3. Bahwa Hakim (Judex factie) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pembanding. Sehingga hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (judex factie) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan adanya insulin/alat suntik bekas pakai. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226 berpendapat

“Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”

Bahwa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”.

4. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan UU No 35 tahun 2011 tentang Narkoba secara benar dan menyeluruh dalam memutus perkara.

Bahwa Pasal 4 huruf d UU Narkoba menyatakan “Undang-undang tentang narkoba bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan pecandu Narkoba” Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkoba menyatakan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh hakim (judex factie), Pembanding adalah seorang pecandu narkoba, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 UU Narkoba, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna narkoba, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk menceraabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan memasukan Pembanding ke dalam lembaga pasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Memasukan Pemohon Kasasi kedalam Lembaga Pasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkoba semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pasyarakatan, penularan penyakit menular.

Bahwa Memaksa Pembanding untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkoba tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kejam terhadap Pemanding karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan. Penempatan Pemanding kedalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkoba serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkoba.

5. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat bersangkutan dalam perkara ini tidak ditangkap dan digeledah oleh penyidik POM dan Penyidik BNN tidak dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat diproses secara hukum sesuai butir a diatas tidak ditemukan barang bukti dari diri terdakwa hanya berupa barang bukti tes urine dengan tempatnya.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba.

Bahwa Hakim (Judek Factie) dalam pertimbangannya telah menyatakan :

- a. Pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti yang dimaksud oleh penyidik yaitu sabu-sabu namun berdasarkan hasil tes urine.
- b. Pada pertimbangannya, Hakim (Judek factie) meyakini Pembanding adalah pecandu narkoba.
- c. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (judek Factie) tidak menemukan adanya keterlibatan Pembanding dengan peredaran gelap narkoba.

6. Bahwa Hakim (Judek Factie) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 UU narkoba jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa Penggunaan Pasal 103 UU Narkotika Jo Sema No 4 tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan UU Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba.

7. Tentang Unsur.

Bahwa terhadap dalil majelis hakim militer tentang pembuktian unsur khususnya dakwaan Kesatu sebagaimana tertuang dalam putusan pada halaman 16 s/d halaman 21 yakni "Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkoba Gol I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba" adalah dalil yang tidak benar. Oleh karenanya dari rangkaian fakta sebagaimana kami uraikan di atas ijinlah kami mengkaji sampai sejauh manakah terpenuhinya unsur-unsur delik seperti dirumuskan sebagai berikut :

Unsur ke-1 "penyalahguna narkoba Gol I ".



Unsur ke-2 "bagi diri sendiri"

Ad.1. Unsur Penyalahgunaan narkotika Gol I ;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Bahwa terdakwa Praka Deri Rahaldi sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan normal sehat serta dikaitkan dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa tidak melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, karena terdakwa telah berada dalam pengaruh daya paksa untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tercantum dalam surat dakwaan oditur militer, sebagaimana berbunyi "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".

Selain itu, apabila unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut dakwaan primer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri

Seperti yang kita ketahui bahwa sifat melawan hukum itu ada dua jenis yakni:

a. Sifat melawan hukum formal

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum formal adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil

Yang dimaksud perbuatan melawan hukum materil adalah belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang ini bersifat melawan hukum, karena hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga meliputi hukum

Untuk menentukan apakah unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas; asas culpabilitas; serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim Militer tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/ menguasai Narkotika saja secara “tanpa hak atau melawan hukum”, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Narkotika itu berada di dalam pemilikan/ penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Dalam hal ini, terdakwa tidak dapat dinyatakan “tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-18-

melawan hukum” karena tidak ada kesalahan pada diri terdakwa yang menyebutkan bahwa dirinya telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan apa yang didakwakan oditur militer. Karena pada dasarnya barang bukti berupa shabu-shabu tersebut tidak diketahui oleh terdakwa bahwa telah ada di dalam tempat tidur terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa Praka Deri Rahaldi

a. Telah berada dalam pengaruh daya paksa untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tercantum dalam surat dakwaan oditur militer;

b. Tidak ada kesalahan pada diri terdakwa yang menyebutkan bahwa dirinya telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara “tanpa hak dan melawan hukum” dikarenakan pada dasarnya barang bukti tersebut tidak diketahui dan ditemukan pada diri terdakwa, bahwa hanya terdakwa telah ada di kamarnya terlihat habis mabuk, setelah dicegledah oleh satuan tidak ditemukan barang bukti sebagai barang yang habis dikonsumsi oleh terdakwa.

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan. Pengertian “menyimpan” adalah menyembunyikan. Pengertian “Menguasai” adalah mengendalikan. Sedangkan “menyediakan” adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut. Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas bahwa terdakwa/Pembanding tidak pernah “menyediakan” Narkotika jenis sabu tersebut untuk orang lain akan tetapi untuk diri sendiri, namun tidak mengungkap peristiwa kapan terdakwa mengkonsumsinya dengan siapa menggunakan apa? Jadi dengan demikian tidak jelas dan terang sebuah peristiwa hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan. Disamping itu menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti.

Dengan demikian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa menjadi tidak terbukti. Oleh karena itu, mohon keyakinan Hakim Militer Tinggi untuk dapat mempertimbangkan hal ini seadil-adilnya.

8. Tentang PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILITER.

Bahwa apa yang dilakukan Pembanding tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Pembanding tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik dilingkungan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Pembanding baru kali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang diluar persidangan. Sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanganya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (ongeschikt) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer".

Memang judex facti mempunyai kewenangan/dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi komandan/komando untuk berperan sebagai seorang komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut diatas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki judex facti, namun seharusnya judex facti harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari komandan satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Pembanding/Terdakwa ?... judex facti ataukah Komandan Satuan ?...

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka keputusan judex facti terhadap Pembanding khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pembanding tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Pembanding kemukakan bahwa Pembanding sepatutnya dipertahankan dari militer, yaitu :

1. Pembanding/Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga besarnya.
2. Pembanding/Terdakwa masih muda dan merupakan tenaga potensial yang dapat membantu Negara dalam bidang pertahanan negara.
3. Pembanding/Terdakwa sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan tersebut ataupun pelanggaran pelanggaran yang lain.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pembanding/Terdakwa untuk tetap mengabdikan didalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pembanding/Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Militer masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pembanding/Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas.

Sedangkan Pembanding selama menjalani kedinasannya tidak ditemukan sifat-sifat ongeschikt. Apa yang dilakukan Pembanding berupa tindakan terhadap anaknya tersebut bukan persetubuhan karena tidak dapat diungkap dalam persidangan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hanyalah merupakan pembinaan seorang bapak terhadap anaknya supaya anaknya tersebut menjadi anak yang lebih baik. Dengan demikian apa yang dilakukan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Sehubungan dengan keberatan tersebut di atas, kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Pembanding perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Pembading, sebagai berikut:

- a. Pembanding/Terdakwa menunjukkan perilaku yng baik selama dalam dinas menjadi anggota TNI AD.
- b. Bahwa di muka persidangan telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik hukum militer ataupun hukum pidana.

Bahwa dalam permohonan banding ini penasehat hukum hanya dapat mengingatkan kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi, yang menyidangkan perkara ini melalui surah Al-Maidah ayat : 8 yang bunyinya "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah Swt selalu menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap kaummu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam memori banding yang disampaikan oleh penasehat hukum melalui memori banding kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Ada pepatah hukum yang mengatakan "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan perkara ini Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim militer Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K / PM.II-09 / AD / II / 2017 tanggal 06 April 2017.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding Praka Deri Rahaldil, NRP. 31020493471283 tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang di ajukan oleh oditur militer.

3. Meniadakan Pidana Tambahan yakni pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD.

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil, bijaksana dan patut.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Kesatu dari memori Banding Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-23-

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tentang Terdakwa diputus bersalah sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer, dakwaan alternatif kedua yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu keberatan Kesatu dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa keberatan Kedua dari memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterangan Saksi tidak saling bersesuaian.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah mempelajari putusan perkara aquo, Terdakwa membenarkan semua keterangan para Saksi, tidak ada keberatan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, sehingga keberatan kedua Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa keberatan Ketiga dari memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut".

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak masuk dalam materi Dakwaan Oditur Militer maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga harus dikesampingkan.

4. Bahwa keberatan Keempat dari memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang rehabilitasi medis dan sosial untuk Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masalah rehabilitasi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, putusan aquo (vide halaman 26) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya lagi.

5. Bahwa keberatan Kelima dari memori Banding Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tentang Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah menerapkan pasal, karena sudah sesuai dengan dakwaan Oditur Militer sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penerapan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah dipertimbangkan bahwa Terdakwa tidak perlu direhabilitasi medis dan sosial oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

6. Bahwa keberatan Keenam dari memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang Hakim (Judex Factie) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 UU narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengulang keberatan sebelumnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapiinya lagi.

7. Bahwa keberatan Ketujuh dari memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer sehingga pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa itu menurut versi Penasihat Hukum Terdakwa yang mempunyai kewajiban untuk membela Terdakwa, sedangkan Majelis Hakim memutus perkara tidak ada unsur kepentingan terhadap siapapun hanya menjalankan perintah undang-undang untuk penegakkan hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

8. Bahwa keberatan Kedelapan dari memori Banding Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tentang Pidana Tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah Majelis Hakim mempertimbangkan layak atau tidak layak Terdakwa dipertahankan dalam kehidupan Militer, karena telah melakukan tindak pidana yang secara nyata-nyata baik panglima TNI maupun Presiden RI sedang gencar-gencar untuk memberantas bahaya Narkoba, karena negara Indonesia sedang darurat Narkoba untuk itu Terdakwa seorang Prajurit yang sudah didik dan dilatih untuk menjadi prajurit yang handal dan disiplin untuk membela kedaulatan NKRI, tetapi hal ini malah sebaliknya apa yang dilakukan Terdakwa dengan ikut mengkonsumsi shabu-shabu, dan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) KUHPM Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Prajurit berbarengan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar, untuk itu tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan mendasari pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seluruh keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K / PM.II-09 / AD / II / 2017 tanggal 06 April 2017. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bool, di Warung Jamu di daerah Pacet Cianjur lalu berbincang-bincang kemudian Terdakwa di tawari ganja sebanyak 1 (satu) linting Terdakwa mau, lalu ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai oleh Terdakwa sendiri sampai habis.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Ipeng di daerah Cipanas Kab. Cianjur, mengajak Terdakwa pergi ke Vila mengkonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Ipeng .
3. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara di bakar dan asapnya diisap seperti rokok namun dalam pembakarannya menggunakan alat bong yang terbuat dari botol aqua bekas dan dua sedotan serta pipet dan untuk ganja Terdakwa memakainya dengan cara dibakar lalu menghisapnya seperti merokok.



4. Bahwa Terdakwa tidak hadir didalam apel, kemudian diadakan pencarian kerumah Terdakwa sedang tidur, Terdakwa dibangunkan oleh provost dalam keadaan tidak sadar, sehingga menimbulkan kecurigaan dengan kondisi Terdakwa seperti itu dilakukan pemeriksaan urine oleh staf intel dengan menggunakan test pack ternyata hasil urinenya positif mengandung methamphetamine dan amphetamine.

5. Bahwa setelah di test oleh staf intel urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamina , kemudian Terdakwa dibawa ke BNNK Cianjur untuk dilakukan test urine kembali dan setelah di test urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamindan dan Amphetamine sesuai dengan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOTIKA dari BNNK KABUPATEN CIANJUR Nomor.R/1290-SKPN/X/2016/BNNK.CJR tanggal 13 Oktober 2016 yang di tandatangi oleh Kepala BNNK CIANJUR Sdr. Hendrik NIP.195905201980121008 hasil tes urine Terdakwa MET + (positif), AMP + (positif) dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Nomor 448J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 26 Oktber 2016 yang di tandatangi oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.M.Farm,Apt. NRP.70040687 disimpulkan hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Shabu-shabu dilarang dikonsumsi secara tanpa hak apa lagi bagi seorang anggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agar anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat fakta-fakta pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar oleh karena itu **harus dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menerima penyuluhan hukum dan penekanan oleh komandan satuan maupun Panglima TNI agar para Prajurit TNI menghindari penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahaya Narkotika apabila dikonsumsi, adalah merusak kesehatan dan susunan syaraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunanya, kecuali tujuan pengobatan diperbolehkan mengonsumsi Narkotika atas ijin Dokter.

3. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengonsumsi Narkotika dengan Saksi Sdr. Bool yang seharusnya Terdakwa ikut mencegah penyalahgunaan Narkotika yang beredar di Masyarakat bukan malah sebaliknya ikut mengonsumsi Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan Kesatuan TNI perang terhadap penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa akan berpengaruh pada Prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Yonarmed -5/105 Tarik kodam II/Siliwangi untuk melakukan perbuatan yang sama sehingga Terdakwa harus diberhentikan tidak hormat dari kedinasan untuk menyelamatkan Prajurit lainnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti mengonsumsi Narkotika dapat meningkatkan peredaran Narkotika di Masyarakat, sehingga keberadaan Terdakwa dalam kedinasan Militer dinilai tidak layak lagi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **harus dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya di dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K / PM.II-09 / AD / II / 2017 tanggal 06 April 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding perlu untuk memperbaiki menjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan karena untuk mendapatkan makna dari suatu hal atau dari suatu peristiwa, kata benda penyalahgunaan harus diberi tambahan pada kata kerjanya atau kata benda tersebut, atau pada suatu kata sifat (sekiranya kata tersebut adalah kata sifat), yang in casu kata benda “Penyalahgunaan” harus diberi imbuhan “an” agar peristiwa tersebut menjadi jelas maknanya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Deri Rahaldi Praka NRP. 310204934471283**
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K/PM II-09/AD/II/2017 tanggal 06 April 2017, sekedar memperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidananya, yang amar menjadi sebagai berikut :
“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K/PM II-09/AD/II/2017 tanggal 06 April 2017, untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-29-

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-30-

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko. S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 selaku Hakim Ketua, Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 dan Apel Ginting S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H Mayor Chk NRP 2910062450670 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Priyo Mustiko. S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota - I

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota - II

Ttd

Apel Ginting S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)